


# RUANG LINGKUP DAN ASAS SISTEM EKONOMI ISLAM

- Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam merupakan ajaran yang hanya membahas masalah ritual dan Akhlat semata.
- Kesimpulan bahwa Islam adalah agama ritual dapat saja berimbas kepada kesalahpahaman tentang sistem ekonomi Islam

Maka ada yang berpendapat :

- Sistem Ekonomi Islam : Sistem Ekonomi Kapitalis – Riba + Zakat + **Akhlaq**
- **Benarkah ?**

# RUANG LINGKUP ISLAM



وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ [النحل: 89]

# SISTEM EKONOMI SEBAGAI BAGIAN SISTEM ISLAM

- Sistem didefinisikan sebagai sebuah struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memiliki fungsi-fungsinya sendiri guna melayani atau mencapai tujuan (Rahardjo, *dalam*: Naqvi, 1985: 11 )
- Sistem didefinisikan sebagai bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi (Budiarjo, 1995 )
- **sistem**” menurut An Nabhani adalah: “Setiap peraturan yang lahir dari *aqidah* yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahannya, memeliharanya serta mengembangkannya” (An-Nabhani, 1953: 22).

# Benarkah Sistem Ekonomi Islam itu ada ?

- secara normatif Allah SWT telah mengatur manusia dengan aturan yang komprehensif
- secara historik, berbagai bukti dapat dilihat dalam catatan sejarah yang mengungkapkan bagaimana sistem Islam termasuk sistem ekonomi Islam diterapkan selama berabad-abad
- secara empirik masih terdapat bukti peninggalan pelaksanaan sistem Islam sampai saat ini meskipun secara parsial

# Sistem Ekonomi Islam Normatif atau Positif ?

- Ilmu ekonomi positif mempelajari problema-problema ekonomi seperti apa adanya.
- Ilmu ekonomi normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu
- sistem ekonomi Islam tidak dapat dipandang dengan pandangan positif atau normatif secara terpisah. Dalam ekonomi Islam, aspek-aspek yang normatif dan positif itu –jika kita masih tetap ingin menggunakan definisi ekonom Barat-saling berkaitan erat, sehingga setiap usaha untuk memisahkannya akan berakibat menyesatkan dan tidak produktif

# Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi

- Hingga saat ini masih terdapat kerancuan pemahaman mengenai sejauh mana Islam mengatur masalah ekonomi .

Kelompok Pertama :Islam tidak pernah mengatur masalah ekonomi, karena ekonomi hanyalah bagian dari 'ilmu' yang bersifat universal

Kelompok Kedua : Seluruh cabang ekonomi sekarang harus ditinggalkan. Karenanya, keseluruhan teori ekonomi harus dibangun kembali dengan bersumber kepada Islam.

# Hakikat Ekonomi:

---


- **Istilah Ekonomi:**

*Eko* (mengatur) dan *Nomos* (rumah tangga) = *Greek* (Yunani Kuno); Maka, ekonomi berarti kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang berkaitan dengan: (1) memperbanyak jumlah, dan (2) menjaga pengadaannya, maupun (3) tatacara pendistribusiannya kepada masyarakat.






# • Masalah Ekonomi Islam:



# • Asas Sistem Ekonomi Islam:




# I. Kepemilikan :

---


- **Definisi Kepemilikan:**

Izin pembuatan syariat (*as-syari'*) untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu, yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan (*utility*)-nya, serta mendapatkan kompensasi darinya.


- **Bentuk Kepemilikan:**



# • Tatacara Memiliki:




# • Sebab Kepemilikan Islam:



***Cara memperoleh harta yang sebelumnya belum menjadi hak milik, atau memperoleh harta yang belum dimiliki sebelumnya.***

# II. Penggunaan :



**Harta** 24:33

**Milik Allah**


Diberikan  
kepada  
Manusia




Istikhlaf  
57:7

**Rizqi bermakna  
A'tha: pemberian**

# DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN



Dari Mana  
Diperoleh




Untuk Apa  
Digunakan


(“Tidak akan tegak kaki manusia di akhirat hingga ditanyai tentang empat hal: umurnya untuk apa, tubuhnya untuk apa, ilmunya untuk apa dan **hartanya darimana didapat dan untuk apa digunakan**” )  
(al-hadits)




# II- Penggunaan):



# • Hukum Tanah Pertanian:




# • Hukum Perdagangan:




# • Hukum Perindustrian:

حُكْمُ الْمَصْنَعِ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمَادَّةِ الَّتِي يَصْنَعُهَا:

*Hukum pabrik (kilang) mengikuti hukum barang yang diproduksinya (dalam kepemilikan dan produksinya).*




# • Hukum Syarikah:




*Syarikah adalah akad antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kekayaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.*

# • ***Tasharruf (Penggunaan)*** yang **Diharamkan**:



# • III DISTRIBUSI:



# III. Distribusi

- Menjamin Eksistensi Kepemilikan sesuai dengan syariat.
- Larangan untuk menimbun Emas / Mata Uang (kanzul Maal) dan Ikhtikar (Menimbun Barang)
- Larangan peredearan harta hanya pada kelompok tertentu (contoh : monopoli yang merugikan)



**MEKANISME DISTRIBUSI**

**LIHAT POLITIK EKONOMI ISLAM**